

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KTP ELEKTRONIK (e-KTP) DI KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO

Rahmiyati Saleh
STIA Bina Taruna Gorontalo
rahmisal86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terdiri dari satu variabel (variable tunggal) yaitu Faktor-faktor Penghambat Implementasi KTP Elektronik (e-KTP) dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Implementasi KTP Elektronik (e-KTP). Data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan skala likert bergradasi 5 (lima) melalui sistim pembobotan kuesioner. Variabel penelitian ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator utama, meliputi: faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dijabarkan kedalam 12 pernyataan kuesioner yang disebarakan kepada 34 orang responden.

Hasil penelitian secara umum pelaksanaan implementasi e-KTP di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum terlaksana secara maksimal, yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman.

Berdasarkan simpulan tersebut maka disaran agar Pemerintah Kecamatan Kota Timur harus lebih meningkatkan ketepatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga implementasi e-KTP dapat terlaksana dengan maksimal, melakukan penyeleksian lebih khusus kepada tenaga ahli komputer dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Hal tersebut akan menunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi e-KTP di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu, Tanda, Penduduk, Elektronik

PENDAHULUAN

Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk. Hak setiap penduduk harus dijamin oleh negara, yaitu hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,

memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal, meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Untuk hal-hal tersebut, maka dilakukan pengaturan administrasi kependudukan.

Definisi umum menggambarkan pekerjaan administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Administrasi

kependudukan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum dan berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kebijakan administrasi kependudukan yang menghasilkan *database* kependudukan adalah fondasi dasar dalam merencanakan pembangun daerah dan nasional. Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Indonesia telah mengalami kemajuan berarti, karena telah didukung dengan seperangkat landasan hukum yang kokoh.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa: Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP (Kaartu Tanda Penduduk). Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) orang penduduk wajib KTP serta mencegah KTP palsu diperlukan kode keamanan/sistem pengendalian (sidik jari) dan rekaman elektronik (*chip*).

Undang-undang tersebut lalu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional yaitu NIK sebagaimana dimaksud berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) paling Lambat Akhir 2012.

Setelah Keputusan Presiden tersebut di atas maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan penerbitan dokumen kependudukan dan telah memenuhi kriteria/syarat sebagai instansi pelaksana administrasi

kependudukan dan sudah memiliki *database* kependudukan yang mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pada bulan Juli tahun 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo mulai melaksanakan sosialisasi tentang penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional atau secara sederhana disebut e-KTP.

Sistem kependudukan melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan identitas kepada masyarakat. KTP Elektronik (e-KTP) merupakan cara jitu yang dilakukan pemerintah untuk membangun *database* kependudukan secara nasional.

E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional.

Dengan penerapan KTP Elektronik ini, pemerintah berharap bisa mengurangi persoalan data penduduk yang kerap belum terintergrasi. Oleh karena itu, dengan KTP Elektronik para penduduk pun tidak bisa membuat kepalsuan data pribadinya karena pembuatan KTP Elektronik ini disertai sidik jari secara digital atau elektronik. Penduduk juga tidak akan bisa menduplikatkan kartu tanda penduduknya dengan data yang berbeda dikarenakan adanya sidik jari tersebut.

Fakta di lapangan walaupun penerapan KTP Elektronik ini sudah mulai dilaksanakan di berbagai

kecamatan di Kota Gorontalo tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat pembuatan KTP Elektronik tersebut seperti di Kecamatan Kota Timur, dimana masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang e-KTP sangat rendah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendatangi tempat pelayanan dalam melakukan proses perekaman data karena masyarakat masih beranggapan KTP manual pada mereka sekarang masih dapat difungsikan serta peralatan yang digunakan sering bermasalah atau rusak. Padahal target dari pemerintah pusat hanya 100 hari kerja dalam melakukan perekaman data, tapi hal itu tidak terpenuhi sehingga diberikan perpanjangan waktu sampai dengan akhir April 2012. Dengan adanya masalah-masalah yang timbul diberbagai Kecamatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo mengadakan KTP Elektronik Mobile agar masyarakat yang belum melakukan proses perekaman KTP Elektronik dapat segera terekam datanya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut di atas, maka secara umum rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?”

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Sebagai bahan informasi tentang penerapan KTP Elektronik (e-KTP) dan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, dan bagi institusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah dan sebagai bahan referensi maupun pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
2. Secara Praktis, bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KTP Elektronik. Karena dengan adanya KTP Elektronik status kependudukan seseorang menjadi jelas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. Penelitian deskriptif dengan metode survey menurut Sugiono (2010:6) adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari suatu tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan

kuesioner, test, wawancara, terstruktur, dan sebagainya.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel atau variabel tunggal yaitu Faktor-faktor yang menghambat implementasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan indikator penelitian yang terdiri dari:

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumber Daya
3. Faktor Disposisi atau sikap pelaksanan
4. Faktor struktur birokrasi

Populasi penelitian adalah seluruh Pegawai dan operator KTP Elektronik (e-KTP) di lingkungan Kantor Camat Kota Timur Kota Gorontalo sebanyak 34 orang. Melihat jumlah populasi yang tidak begitu besar maka seluruh populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sampel

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan studi dokumentasi sebagai data pendukung.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kuantitatif menggunakan alat ukur skala likert dengan 5 (lima) gradasi.

Untuk mengukur nilai prosentase jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan digunakan persamaan:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel.

100 = Bilangan Tetap (Nilai Konstanta)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari satu variabel (variabel tunggal) yaitu faktor-faktor penghambat implementasi e-KTP, dengan 4 (empat) indikator utama sebagai tolak ukurnya yang terdiri dari: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dijabarkan kedalam 12 (dua belas) pernyataan dalam bentuk kuesioner penelitian yang disebarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang responden.

Faktor Komunikasi

Pada dasarnya komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi. Karena melalui komunikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi.

Jawaban responden mengenai indikator komunikasi dalam proses penyampaian informasi harus jelas dan dimengerti, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 13 orang atau sebesar 38.24 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 21 orang atau sebesar 61.76 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar

3.38. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa indikator komunikasi dalam proses penyampaian informasi mengenai e-KTP harus jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat.

Jawaban responden mengenai indikator komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai e-KTP, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 10 orang atau sebesar 29.41 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 24 orang atau sebesar 70.59 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa Indikator komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai e-KTP kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal.

Jawaban responden mengenai indikator komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai e-KTP, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 10 orang atau sebesar 29.41 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 24 orang atau sebesar 70.59 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada

range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa Indikator komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat harus tepat sasaran.

Sumber Daya

Indikator Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya waktu

Jawaban responden mengenai indikator sumber daya yang memadai, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 9 orang atau sebesar 26.47 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 25 orang atau sebesar 73.53 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.26. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa dalam pelaksanaan implementasi e-KTP kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya yang memadai.

Jawaban responden mengenai Indikator sumber daya dalam pengeporasian peralatan, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 8 orang atau sebesar 23.53 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 26 orang atau sebesar 76.47 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.24. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator harus mampu mengeporasikan semua peralatan e-KTP dengan baik dan benar.

Jawaban responden mengenai indikator sumber daya yaitu peralatan yang digunakan, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 15 orang atau sebesar 44.12 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 19 orang atau sebesar 55.88 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.44. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa peralatan yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP harus memadai.

Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ini diartikan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratik. Apabila para pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan.

Jawaban responden mengenai indikator sikap pelaksana yaitu petugas operator dalam menjalankan

tugasnya harus dilandasi dengan sikap disiplin, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 12 orang atau sebesar 35.29 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 22 orang atau sebesar 64.71 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.35. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan sikap disiplin.

Jawaban responden mengenai Indikator sikap pelaksana yaitu petugas operator harus mengetahui dengan jelas tiap-tiap tugasnya, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 8 orang atau sebesar 23.53 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 26 orang atau sebesar 76.47 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.24. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui dengan jelas.

Jawaban responden mengenai Indikator sikap pelaksana yaitu petugas operator harus bertanggung jawab, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 15 orang

atau sebesar 44.12 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 19 orang atau sebesar 55.88 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.44. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi.

Jawaban responden mengenai Indikator struktur birokrasi harus efisien dalam pelaksanaan implementasi e-KTP, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 10 orang atau sebesar 29.41 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 29 orang atau sebesar 70.59 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban

bahwa struktur birokrasi yang efisien dalam pelaksanaan implementasi e-KTP.

Jawaban responden mengenai Indikator struktur birokrasi para pelaksana kebijakan konsisten dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 11 orang atau sebesar 32.35 %, sisanya responden yang memberikan jawaban baik ada 23 orang atau sebesar 67.65 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.33. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa pelaksana harus kebijakan konsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jawaban responden mengenai Indikator struktur birokrasi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 11 orang atau sebesar 32.35 %, sisanya responden yang memberikan jawaban Baik ada 23 orang atau sebesar 67.65 %.

Selanjutnya apabila dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.33. Apabila dimasukkan ke dalam skala range penilaian berada pada range >3,02 kategori sangat tinggi dengan kriteria sangat baik. Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban

bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan untuk masing-masing indikator, yaitu: (1) 1.

Indikator Komunikasi pada pelaksanaan implementasi e-KTP di kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum maksimal, data ditunjukkan oleh perolehan skor rata-rata sebesar 3.32 dengan katagori sangat baik adalah hasil pernyataan dari angket yang disebarakan kepada responden; (2) 2. Indikator

sumber daya pada pelaksanaan implementasi e-KTP di kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum efektif, data yang ditunjukkan oleh perolehan skor rata-rata sebesar 3.32 dengan katagori sangat baik adalah hasil pernyataan dari angket yang di sebarakan kepada responden; (3) 3.

Indikator sikap pelaksana pada pelaksanaan implementasi e-KTP di kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum optimal, data yang ditunjukkan oleh perolehan skor rata-rata sebesar 3.34 dengan katagori sangat baik adalah hasil pernyataan dari angket yang disebarakan kepada responden; (4) 4. Indikator

struktur birokrasi pada pelaksanaan implementasi e-KTP dikecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum efisien, data yang ditunjukkan oleh perolehan skor rata-rata sebesar 3.32 dengan katagori sangat baik adalah hasil pernyataan dari angket yang disebarakan kepada responden; (5) 5.

Secara umum pelaksanaan implementasi e-KTP di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum terlaksana secara maksimal, yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman. Hasil perolehan skor rata-rata variabel dari ke empat indikator tersebut sebesar 3.33 merupakan hasil pernyataan dari angket yang disebarkan kepada responden.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penilaian tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, di antaranya: (1) Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi secara kontinyu, tepat sasaran mengenai pentingnya e-KTP bagi masyarakat; (2) Program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi operator sehingga menguasai sepenuhnya peralatan yang digunakan mengingat peralatan sering rusak; (3) Lebih ditingkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas; (4) Memperpendek rentang birokrasi sehingga biaya dan waktu bisa hemat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Browne dan Wildavsky 2004. *Konsep Dasar, analisis desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dunn William 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Edward George C. III 2007. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Harsono Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kamus Webster dalam Wahab 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Implementasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho Rian 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Susilo 2007. *Definisi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Setiawan Guntur 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: PT. Remadja Posdakarya.
- Sugiono Prof.DR, 2003. *Metode Penelitian Administrasi, Ed. Revisi Cet. 15*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Ed. Revisi Cet. Ke-10*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tangkilisan S. Nogi 2003. *Mengkaji Masalah Kebijakan*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Usman Nurdin 2002. *Konteks Implementasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No 26/2009 tentang penerapan e-KTP paling lambat akhir 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.